



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Krisna Bin Thamrin
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Gang Tenang Lingkungan X Kelurahan Simardan Kecamatan Datuk Bandar Tiru Tanjungbalai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Sura Penangkapan Nomor Sprin.Kap-01/WBC.02/KPP.MP.05/PPNS/2021 Juli 2021;

Terdakwa Krisna Bin Thamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Tib tanggal 10 September 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Tjb t² September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terda memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA BIN THAMRIN telah terbukti secal meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan, mer menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai y dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud de 29 Ayat (1)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Peruba Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sesu Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISNA BIN THAMRI pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dit agar terdakwa membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilai c seharusnya dibayar yaitu 2 x Rp.188.870.000,- (seratus delap delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),- = Rp.377.740. ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), jik (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta dan/atau pi terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah de harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 17 (tujuh belas) karton Hasil Tembakau (Rokok) merek LUFFM
 - b. 10 (sepuluh) slop Rokok merek LUFFMAN;
 - c. 3 (tiga) karton Rokok merek LUFFMAN;
 - d. 1 (satu) unit telepon seluler merek NOKIA model 105;
 - e. 1 (satu) buah kartu SIM merek Telkomsel nomor 00250000074
 - f. Bukti Transfer Rekening BRI Tertanggal 12 Juni 2021 (transf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) unit Kunci Mobil Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502 T
Dirampas untuk Negara
 - i. Fotocopy Kartu Keluarga a.n Krisna No. 1274060211120001;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa KRISNA BIN THAMRIN pada hari Senin 14 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km 10 Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai sebagai saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, *Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1),* perbuatan mana oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa KRISNA BIN THAMRIN bertemu dengan teman bernama saudara BANG AM dan ketika itu BANG AM menawarkan terdakwa apakah ia mau berjualan rokok Luffman, dan ketika itu ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa pun menghubungi saudara SOPIDAN dan saudara SOPI agar menghubungi adiknya yang bernama M. RIDWAN SIAGIAN.

Bahwa kemudian sekitar bulan April 2021, terdakwa menghubungi RIDWAN SIAGIAN dan mengatakan "Bagaimana rokok bang berapa slop", lalu Sdr. M. RIDWAN SIAGIAN mengatakan harganya sel 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per slop dan terdakwa menawarkan menjadi Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) per slop setelah harga disepakati kemudian dalam tempo 2 (dua) minggu dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karton dengan membayar uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya apabila rokok Luffman telah laku terjual akan tetapi dalam minggu harus sudah melunasinya kepada Sdr. M. RIDWAN SIAGIAN. Luffman tersebut dikirimkan dari Pekanbaru melalui Truk Cold Box terdakwa bertemu dengan supir truck tersebut di jalan Linggajati Tanjungbalai, dan terdakwa menurunkan sebanyak 35 (tigapuluh lima) karton yang dilansirnya menggunakan becak kerumahnya sebanyak 15 (lima belas) karton di rumah adik iparnya yakni saksi ADLIANSYAH NASUTION dan 10 karton lagi dititipkan di rumah kakak iparnya yakni NURAINUN alias AINUN.

Bahwa kemudian terdakwa mulai menjualkan 35 (tiga puluh lima) rokok tersebut dan telah terjual sebanyak 15 (lima belas) Karton, tetapi terdakwa menyetorkan uangnya kepada Sdr. M. RIDWAN SIAGIAN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara tiga kali setor yang pertama sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat pertama kali sebagai panjar/uang muka, yang kedua melalui setor tunai melalui bank BRI sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar pertengahan Mei 2021 dan yang terakhir pada tanggal 12 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui BRI Link ke bank BRI nomor rekening 069601029296502 dengan nama penerima M. RIDWAN SIAGIAN. Terdakwa biasanya menjual rokok Luffman tersebut per slop dengan harga Rp. 9000,- (sembilan ribu) rupiah dan per slop Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah diwarungnya, sedangkan jika dengan jumlah barunya biasanya ia jual dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) rupiah sampai dengan Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) rupiah persloponya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilekati pita cukai di wilayah kerja KPPBC TMP C Teluk selanjutnya Kepala KPPBC TMP C Teluk Nibung melalui Kep Penindakan dan Penyidikan membentuk tim untuk menindaklanjuti tersebut dengan melakukan pendalaman dan pengumpulan informasi diketahui bahwa pemasukan barang berupa rokok hasil tembakau yang dilekati pita cukai tersebut dijadwalkan pada tanggal 14 Juni 2021 se 19.00 WIB disekitar Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Kemudian tanggal 13 Juni 2021 Kepala KPPBC TMP C Teluk Nibung membentuk Satuan Tugas Patroli Darat untuk melaksanakan Penindakan yang setelah diberikan pengarahan oleh Kepala Seksi Penindakan dan P tim satuan tugas patroli darat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) satuan kendaraan roda 4 (empat) atau mobil dan satuan kendaraan (dua) atau motor, kemudian saksi ARDIANSYAH dan DIDI RUSNADI langsung bergerak menyusuri dan melakukan pemantauan disekitar wilayah diduga sebagai tempat akan masuknya barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, selanjutnya tim mendapat informasi tambahan bahwa ada sarana pengangkut yang membawa barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut berupa mobil jenis pick up merk Suzuki Carry berwarna hitam dengan nomor polisi BK 9502 TP dan melaju menuju Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Kemudian Tim langsung memfokuskan pencarian kendaraan tersebut lalu sekitar pukul 19.00 Wib didapati sebuah mobil dengan ciri-ciri seperti informasi yang didapat tersebut sedang berhenti di pinggir jalan, posisi mobil Pick up tersebut berada di belakang 1 (satu) unit mobil H berwarna putih plat BK 6716 QAJ yang berdekatan dengan SPBU dan setelah mencocokkan dengan informasi yang diterima kemudian pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut dan didapati bahwa kendaraan tersebut membawa barang kena cukai berupa rokok (rokok) yang tidak dilekati pita cukai yaitu rokok merk LUFFMAN sel dalam Karton, Selanjutnya saksi DIDI RUSNADI memberitahukan kepada saksi tersebut yakni saksi ERWIN bahwa mereka dan tim dari Kantor Inspeksi Tanjungbalai, selanjutnya menanyakan apa yang dibawa oleh saksi tersebut dan ia menjawab bahwa yang dibawanya adalah Rokok LUFFMAN, lalu saksi DIDI RUSNADI dan tim memeriksa muatan Pakaian tertutup terpal biru dan mendapati muatan sebanyak 17 (tujuh belas)



menanyakan siapa pemilik rokok LUFFMAN tersebut dan dijawab ERWIN bahwa pemiliknya adalah abangnya yakni terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda PCX berwarna putih plat BK kemudian saksi DIDI RUSNADI mendekati sepeda motor Honda I berada didepannya yang telah diamankan oleh saksi ARDIANSYAH, saksi DIDI RUSNADI dan saksi ARDIANSYAH menanyakan siapa rokok-rokok tersebut dan ketika itu terdakwa mengatakan bahwa adalah terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi DIDI RUSNADI, saksi ARDIANSYAH dan tim melakukan menginterogasi terdakwa terkait asal dan tujuan terdakwa tersebut, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari Pekanbaru masih menyimpan sebanyak 3 (tiga) karton di rumah saksi ADLIANSYAH NASUTION alias FITRAH yang merupakan adik ipar dari terdakwa dan terdakwa tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Pulau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Sedangkan 17 (tujuh belas) rokok merk LUFFMAN yang dibawahnya tersebut adalah pesanan terdakwa yang bernama Sdr. IZAL untuk disampaikan kepada PAK ARIF di Desa Jalan Lintas Sumatera Utara Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Setelah terdakwa menerima informasi tersebut lalu saksi DIDI RUSNADI, saksi ARDIANSYAH dan terdakwa bergegas menuju rumah saksi ADLIANSYAH NASUTION alias FITRAH, dimana didapati kondisi rumah sedang terkunci dan terdakwa dan penghuni rumah tersebut sehingga tim melanjutkan kewarung milik terdakwa dan tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan di warung tersebut didampingi oleh terdakwa dan didapati barang bukti berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 slop @ 10 bungkus batang, sedangkan terhadap 3 (tiga) karton Rokok LUFFMAN yang di rumah saksi ADLIANSYAH NASUTION alias FITRAH, terdakwa berjanji menyerahkan barang tersebut pada keesokan harinya tanggal 15 Juni 2021 ke Kantor Kecamatan dan Cukai Teluk Nibung. Kemudian terdakwa berikut barang bukti (satu) unit mobil jenis pickup merk Suzuki Carry berwarna hitam Plat TP dan barang bukti berupa 20 (dua puluh) Karton dan 10 (sepuluh) rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai tersebut beserta ERWIN dibawa ke KPPBC TMP C Teluk Nibung untuk diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) karton dan 10 (sepuluh) rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang dimiliki oleh



LUFFMAN dimaksud belum ada satupun yang dilekati pita cukainya 20 (dua puluh) karton dan 10 (sepuluh) Slop rokok merk tersebut belum dilunasi cukainya. Perbuatan terdakwa yang memiliki 10 (sepuluh) karton rokok merk LUFFMAN yang terdiri dari : 8 (delapan) karton rokok merk LUFFMAN warna silver @ 50 (limapuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang, 12 (dua belas) karton rokok LUFFMAN warna merah @ 50 (limapuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang, 10 (sepuluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang berjumlah 202.000 (dua ratus dua ribu) batang, menimbulkan kerugian karena cukainya belum dilunasi. Kerugian negara dihitung berdasarkan cukai yang seharusnya dibayar. Nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan jumlah batang rokok, jenis rokok dan tarif cukai. Tarif cukai hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010/2020. Bahwa dapat diketahui rokok merk LUFFMAN ini berwarna merah maupun yang silver termasuk produk hasil tembakau rokok jenis sigaret putih mesin (SPM). Tarif cukai untuk jenis sigaret golongan I ditetapkan sebesar Rp. 935,00 (sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) per batang. Maka kerugian negara yang ditimbulkan yaitu $202.000 \text{ batang} \times \text{Rp}935,00 = \text{Rp}188.870.000,00$ (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa KRISNA BIN THAMRIN tersebut sebagaimana diancam pidana sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KRISNA BIN THAMRIN pada hari Senin 14 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km 10 Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat dimana sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan Tanjungbalai. Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai



diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-ur perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bermulaterdakwa KRISNA BIN THAMRINbertemu dengan teman bernama saudara BANG AM dan ketika itu BANG AM menawarkan terdakwa apakah ia mau berjualan rokok Luffman, dan ketika itu ter menyetujuinya, kemudian saudara BANG AM mengatakan a berhubungan melalui telepon dengan temannya yang bernama sauc lalu terdakupun menghubungi saudara SOPI dan saudara SOPI m agar menghubungi adiknya yang bernama M. RIDWAN SIAGIAN.

Bahwa kemudian sekitar bulan April 2021, terdakwa menghubungi RIDWAN SIAGIAN dan mengatakan "Bagaimana rokok bang berapa slop",lalu Sdr. M. RIDWAN SIAGIAN mengatakan harganya sel 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per slop dan terdakwa m penawaran menjadi Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) pe setelah harga disepakati kemudian dalam tempo 2 (dua) minggu p dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karton dengan membayar u sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya c apabila rokok Luffman telah laku terjual akan tetapi dalam dalam minggu harus sudah melunasinya kepada Sdr. M. RIDWAN SIAGIA Luffman tersebut dikirimkan dari Pekan Baru melalui Truk Cold E terdakwa bertemu dengan supir truck tersebut di jalan Ling Tanjungbalai, dan terdakwa menurunkan sebanyak 35 (tigapuluh lin yang dilansirnya menggunakan becak kerumahnya sebanyak 15 l karton dirumah adik iparnya yakni saksi ADLIANSYAH NASUT FITRAH dan 10 karton lagi dititipkan dirumah kakak iparnya ya NURAINUN alias AINUN.

Bahwa kemudian terdakwa mulai menjualkan 35 (tiga puluh lima) rokok tersebut dan telah terjual sebanyak 15 (lima belas) Karton, tetapi terda menyetorkan uangnya kepada Sdr. M. RIDWAN SIAGIAN seba 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan cara tiga kali setor yan sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) saat pertama kali b sebagai panjar/uang muka, yang kedua melalui setor tunai melalui sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar pertenga Mei 2021 dan yang terakhir pada tanggal 12 Juni 2021 sek



dengan harga Rp. 9000,- (sembilan ribu) rupiah dan per slop Rp. 70.0 puluh ribu) rupiah diwarungnya, sedangkan jika dengan jumlah bar biasanya ia jual dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ril sampai dengan Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) rupiah perslopnya. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2021, Kepala Seksi Peninc Penyidikan KPPBC TMP C Teluk Nibung mendapat Informasi te adanya pemasukan barang kena cukai berupa hasil tembakau (ro tidak dilekati pita cukai di wilayah kerja KPPBC TMP C Telu selanjutnya Kepala KPPBC TMP C Teluk Nibung melalui Kep Penindakan dan Penyidikan membentuk tim untuk menindaklanjuti tersebut dengan melakukan pendalaman dan pengumpulan informas diketahui bahwa pemasukan barang berupa rokok hasil tembakau y dilekati pita cukai tersebut dijadwalkan pada tanggal 14 Juni 2021 se 19.00 WIB disekitar Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Kemu tanggal 13 Juni 2021 Kepala KPPBC TMP C Teluk Nibung memb Satuan Tugas Patroli Darat untuk melaksanakan Penindakan yang setelah diberikan pengarahan oleh Kepala Seksi Penindakan dan P tim satuan tugas patroli darat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sa satuan kendaraan roda 4 (empat) atau mobil dan satuan kendar (dua) atau motor, kemudian saksi ARDIANSYAH dan DIDI RUSNAD langsung bergerak menyusuri dan melakukan pemantau disekitar wil diduga sebagai tempat akan masuknya barang berupa rokok tanpa d cukai tersebut, selanjutnya tim mendapat informasi tambahan be sarana pengangkut yang membawa barang berupa rokok yang tidak d cukai tersebut berupa mobil jenis pick up merk Suzuki Carry berwa dengan nomor polisi BK 9502 TP dan melaju menuju Kecamatan Kabupaten Asahan. Kemudian Tim langsung memfokuskan pencari kendaraan tersebut lalu sekitar pukul 19.00 Wib didapati sebuah l dengan ciri-ciri seperti informasi yang didapat tersebut sedang berhen jalan, posisi mobil Pick up tersebut berada di belakang 1 (satu) unit H berwarna putih plat BK 6716 QAJ yang berdekatan dengan SPBU d dan setelah mencocokkan dengan informasi yang diterima kemudian pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut dan didap kendaraan tersebut membawa barang kena cukai berupa hasil



Tanjungbalai, selanjutnya menanyakan apa yang dibawa oleh saksi tersebut dan ia menjawab bahwa yang dibawanya adalah ROK LUFFMAN, lalu saksi DIDI RUSNADI dan tim memeriksa muatan Picket tertutup terpal biru dan mendapati muatan sebanyak 17 (tujuh bel) Rokok Merk LUFFMAN tanpa dilekati Pita Cukai. Setelah mengamar Pickup Suzuki Carry berwarna hitam dengan nomor polisi BK 95 pengemudinya yakni saksi ERWIN, kemudian saksi DIDI menanyakan siapa pemilik rokok LUFFMAN tersebut dan dijawab ERWIN bahwa pemiliknya adalah abangnya yakni terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda PCX berwarna putih plat BK 6 kemudian saksi DIDI RUSNADI mendekati sepeda motor Honda I berada didepannya yang telah diamankan oleh saksi ARDIANSYAH, saksi DIDI RUSNADI dan saksi ARDIANSYAH menanyakan siapa rokok-rokok tersebut dan ketika itu terdakwa mengatakan bahwa adalah terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi DIDI RUSNADI, saksi ARDIANSYAH dan tim melakukan menginterogasi terdakwa terkait asal dan tujuan tersebut, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari Pekanbaru masih menyimpan sebanyak 3 (tiga) karton di rumah saksi ADLIANSYAH NASUTION alias FITRAH yang merupakan adik ipar dari terdakwa dan slop diwarung yang dikelola terdakwa yang beralamat di Pulau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Sedangkan 17 (tujuh bel) rokok merk LUFFMAN yang dibawanya tersebut adalah pesanan yang bernama Sdr. IZAL untuk disampaikan kepada PAK ARIF di Desa Jalan Lintas Sumatera Utara Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan informasi tersebut lalu saksi DIDI RUSNADI, saksi ARDIANSYAH dan terdakwa bergegas menuju rumah saksi ADLIANSYAH NASUTION alias FITRAH, dimana didapati kondisi rumah sedang terkunci dan penghuni rumah tersebut sehingga tim melanjutkan kewarung milik terdakwa dan tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan diwarung tersebut didampingi oleh terdakwa dan didapati barang bukti berupa rokok LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 slop @ 10 bungkus batang, sedangkan terhadap 3 (tiga) karton Rokok LUFFMAN yang di rumah saksi ADLIANSYAH NASUTION alias FITRAH, terdakwa menyerahkan pada keesokan harinya tanggal 15 Juni 2021 ke K



merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai tersebut beserta sak dibawa ke KPPBC TMP C Teluk Nibung untuk diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) karton dan 10 (sepuluh) merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai yang dimiliki oleh termasuk barang kena cukai dan harus dilunasi cukainya. Hasil berupa sigaret (rokok) pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pada kemasan/kotak rokok tersebut. Pada setiap kemasan/kotak LUFFMAN dimaksud belum ada satupun yang dilekati pita cukai karenanya 20 (dua puluh) karton dan 10 (sepuluh) Slop rokok merk tersebut belum dilunasi cukainya. Perbuatan terdakwa yang memiliki 20 (dua puluh) karton rokok merk LUFFMAN yang terdiri dari : 8 (delapan) karton rokok merk LUFFMAN warna silver @ 50 (limapuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus (duapuluh) batang, 12 (dua belas) karton rokok LUFFMAN warna merah @ 50 (limapuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang (sepuluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang berjumlah 202.000 (dua ratus dua ribu) batang, menimbulkan kerugian karena cukainya belum dilunasi. Kerugian negara dihitung berdasarkan cukai yang seharusnya dibayar. Nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan jumlah batang rokok, jenis rokok dan tarif cukai. Tarif cukai hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010/2020. Bahwa dapat diketahui rokok merk LUFFMAN ini berwarna merah maupun yang silver termasuk produk hasil tembakau rokok jenis sigaret putih mesin (SPM). Tarif cukai untuk jenis sigaret golongan I ditetapkan sebesar Rp. 935,00 (sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) per batang. Maka kerugian negara yang ditimbulkan yaitu 202.000 batang x Rp935,00 = Rp.188.870.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa KRISNA BIN THAMRIN tersebut seekstrem diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun



- Bahwa Saksi melakukan penindakan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sumatera Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan bersama Ardiansyah serta Tim Petugas KPPBC TMP C Teluk Nibung adanya rokok hasil tembakau yang tidak dilekati pita ci Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Seksi Penindakan dan Penyidikan KP Madya Pabean C Teluk Nibung sebagai pelaksana pemer Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi yang mana t tanggung jawab Saksi sebagai pelaksana pemeriksa pada Penindakan dan Saran Operasi adalah melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi penceg penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan k kapabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran b melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana sarana komunikasi, dan senjata api;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penindakan terhadap T Saksi dilengkapi Surat Tugas Perintah Kepala KPPBC TMP Nibung Nomor PRINT-60/WBC-02/KPP.MP.05/2021 tanggal 2021;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi amankan pada saat penindakan terhadap Terdakwa yaitu 17 (Tujuh Belas) Kal Tembakau (Rokok) merek Luffman, 10 (Sepuluh) slop Rok Luffman, 3 (Tiga) Karton Rokok Merek Luffman, 1 (satu) Ur Seluler Seluler Merek NOKIA Model 105, 1 (satu) Buah kartu S Telkomsul Nomor 00250000074334529, 1 (satu) Unit Mobil Su Warna Hitam BK 9502 TP, 1 (Satu) Unit Kunci Mobil Suzuki Ca Hitam BK 9502 TP, Fotocopy kartu Keluarga An. KRISNA bir No 1274060211120001, Bukti Transfer Rekening BRI Tertangg 2021 (transfer menuju Nomor Rekening 06960102929650 RIDWAN SGN);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 10 Juni 202 Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Telu mendapat Informasi terkait akan adanya pemasukan barang k



membentuk tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut melakukan pendalaman dan pengumpulan informasi sehingga bahwa pemasukan barang berupa rokok hasil tembakau yang dilekati pita cukai tersebut dijadwalkan pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 19.00 WIB di sekitar Kecamatan Air Batu, Kabupaten Nibung. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2021, Kepala KPPBC TMF Nibung membentuk Tim Satuan Tugas Patroli Darat untuk melakukan Penindakan yang kemudian setelah diberikan pengarahan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan, Tim satuan tugas patroli tersebut dibagi menjadi 2 (dua) satuan yaitu satuan kendaraan roda empat (empat) atau mobil dan satuan kendaraan roda 2 (dua) atau sepeda motor. Selanjutnya Saksi, dan Ardiansyah serta Tim langsung menyusuri dan melakukan pemantauan di sekitar wilayah yang sebagai tempat akan masuknya barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut. Selanjutnya Tim mendapat informasi tambahan jenis sarana pengangkut yang membawa barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut berupa mobil jenis pick up merk Carry berwarna hitam dengan nomor polisi BK 9502 TP dan menuju Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Kemudian Tim langsung memfokuskan pencarian terhadap kendaraan tersebut. Sekitar pukul 19.00 WIB didapati sebuah kendaraan dengan seperti informasi yang didapat tersebut sedang berhenti dipinggir jalan. Posisi mobil Pick up tersebut berada di belakang 1 (satu) unit PCX berwarna putih plat BK 6716 QAJ yang berdekatan dengan Mesjid, dan setelah mencocokkan dengan informasi yang didapat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan didapati bahwa kendaraan tersebut membawa barang berupa rokok hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai yang merk LUFFMAN sebanyak 17 Karton. Selanjutnya Tim memberitahukan kepada sopir Pick up tersebut yakni Erwin dan mereka dan Tim dari Kantor Bea Cukai Tanjungbalai, Sumatera Utara menanyakan apa yang dibawa oleh Erwin tersebut dan ia menjawab bahwa yang dibawanya adalah Rokok merk Luffman, lalu Saksi memeriksa muatan Pick up yang tertutup terpal biru dan r



yakni Erwin, kemudian Saksi menanyakan siapa pemilik rokok tersebut dan dijawab oleh Erwin bahwa pemiliknya adalah yaitu Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda Honda PCX berwarna putih plat BK 6716 QAJ. Kemudian mendekati sepeda motor Honda PCX yang berada di depan telah diamankan oleh Ardiansyah, kemudian Saksi dan A menanyakan siapa pemilik rokok-rokok tersebut dan ketika itu mengatakan bahwa pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi dan Ardiansyah serta Tim melakukan menginterogasi Terdakwa terkait asal dan tujuan barang tersebut, yang diketahui barang tersebut berasal dari Pekanbaru dan masih ada sebanyak 3 (tiga) karton di rumah Saksi Adliansyah Nasution A yang merupakan adik ipar dari Terdakwa dan beberapa sloop yang dikelola Terdakwa yang beralamat di Pulau Simardan K Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Sedangkan 17 (tujuh belas) rokok merk Luffman yang dibawanya tersebut adalah pesanan yang bernama Izal untuk disampaikan kepada Pak Arif di depan Jalan Lintas Sumatera Utara Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut lalu Saksi dan A serta Tim serta Terdakwa bergegas menuju rumah Adliansyah Alias Fitrah, dimana didapati kondisi rumah sedang terkunci dan ada penghuni rumah tersebut sehingga Tim melanjutkan ke rumah Terdakwa dan tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan barang tersebut dengan di dampingi oleh Terdakwa dan didapati barang berupa rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai sebanyak sloop @ 10 bungkus @ 20 batang, sedangkan terhadap 3 (tiga) Rokok Luffman yang disimpan di rumah Adliansyah Nasution A yang Terdakwa berjanji akan menyerahkannya pada keesokan hari tanggal 15 Juni 2021 ke Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibun;
- Bahwa setelah melakukan penindakan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim serta Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jepit merk Suzuki Carry berwarna hitam Plat BK 9502 TP dan barang bukti berupa 20 (dua puluh) Karton dan 10 (sepuluh) Sloop rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai tersebut beserta Erwin dibawa ke



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia sudah 3 (tiga) kali membeli rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang didapati terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah menimbulkan kerugian negara karena cukainya belum dilunasi. Kerugian negara dihitung berdasarkan jumlah batang rokok, jenis rokok dan tarif cukai yang seharusnya dibayar. Nilai cukai yang seharusnya dihitung berdasarkan jumlah batang rokok, jenis rokok dan tarif cukai untuk hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.010/2020. Bahwa dapat diketahui bahwa LUFFMAN ini baik yang berwarna merah maupun yang silver produk hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret putih meskipun Tarif cukai untuk jenis sigaret putih golongan I ditetapkan sebesar Rp935,00 (sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) per batang, kerugian negara yang ditimbulkan yaitu sebesar 202.000 Rp935,00 = Rp188.870.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Ardiansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penindakan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sumatera Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan bersama Saksi Dedi Rusnadi serta Tim Petugas KPPBC TMP C Teluk Nibung karena adanya rokok hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Seksi Penindakan dan Penyidikan KP Madya Pabean C Teluk Nibung sebagai pelaksana pemeriksaan Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pelaksana pemeriksaan pada Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi adalah melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan ketertibatan kapabeayan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penindakan terhadap 1 Saksi dilengkapi Surat Tugas Perintah Kepala KPPBC TMP Nibung Nomor PRINT-60/WBC-02/KPP.MP.05/2021 tanggal 2021;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi amankan pada saat penindakan terhadap Terdakwa yaitu 17 (Tujuh Belas) Kaleng Tembakau (Rokok) merek Luffman, 10 (Sepuluh) slop Rok Luffman, 3 (Tiga) Karton Rokok Merek Luffman, 1 (satu) Ur Seluler Seluler Merek NOKIA Model 105, 1 (satu) Buah kartu S Telkomsul Nomor 00250000074334529, 1 (satu) Unit Mobil Su: Warna Hitam BK 9502 TP, 1 (Satu) Unit Kunci Mobil Suzuki Ca Hitam BK 9502 TP, Fotocopy kartu Keluarga An. KRISNA bir No 1274060211120001, Bukti Transfer Rekening BRI Tertangg 2021 (transfer menuju Nomor Rekening 06960102929650 RIDWAN SGN);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 10 Juni 2021 Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Teluk Nibung mendapat Informasi terkait akan adanya pemasukan barang k berupa hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (k) kerja KPPBC TMP C Teluk Nibung, selanjutnya Kepala KPPB Teluk Nibung melalui Kepala Seksi Penindakan dan P membentuk tim untuk menindaklanjuti informasi tersebut melakukan pendalaman dan pengumpulan informasi sehingga bahwa pemasukan barang berupa rokok hasil tembakau y dilekati pita cukai tersebut dijadwalkan pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 19.00 WIB di sekitar Kecamatan Air Batu, Kabupater Kemudian pada tanggal 13 Juni 2021, Kepala KPPBC TMF Nibung membentuk Tim Satuan Tugas Patroli Darat untuk mela Penindakan yang kemudian setelah diberikan pengarahan ole Seksi Penindakan dan Penyidikan, Tim satuan tugas pat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) satuan yaitu satuan kendaraan (empat) atau mobil dan satuan kendaraan roda 2 (dua) at Selanjutnya Saksi, dan Saksi Dedi Rusnadi serta Tim langsung menyusuri dan melakukan pemantauan di sekitar wilayah yai



tidak dilekati pita cukai tersebut berupa mobil jenis pick up merk Carry berwarna hitam dengan nomor polisi BK 9502 TP dan menuju Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Kemudian langsung memfokuskan pencarian terhadap kendaraan tersebut sekitar pukul 19.00 WIB didapati sebuah kendaraan dengan seperti informasi yang didapat tersebut sedang berhenti diposisi mobil Pick up tersebut berada di belakang 1 (satu) unit PCX berwarna putih plat BK 6716 QAJ yang berdekatan dengan Mesjid, dan setelah mencocokkan dengan informasi yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkutan dan didapati bahwa kendaraan tersebut membawa barang yang berupa hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai yang merk LUFFMAN sebanyak 17 Karton. Selanjutnya Saksi Dedi memberitahukan kepada sopir Pick up tersebut yakni Erwin bal dan Tim dari Kantor Bea Cukai Tanjungbalai, selanjutnya mereka apa yang dibawa oleh Erwin tersebut dan ia menjawab bahwa dibawanya adalah Rokok merk Luffman, lalu Saksi dan Tim memeriksa muatan Pick up yang tertutup terpal biru dan mendapatkan sebanyak 17 (tujuh belas) karton Rokok Merk Luffman tanpa di Cukai. Setelah mengamankan Mobil Pickup Suzuki Carry hitam dengan nomor polisi BK 9502 TP dan pengemudinya yang kemudian Saksi Dedi Rusnadi menanyakan siapa pemilik rokok tersebut dan dijawab oleh Erwin bahwa pemiliknya adalah yaitu Terdakwa. Dan saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda Honda PCX berwarna putih plat BK 6716 QAJ. Kemudian Saksi Rusnadi mendekati sepeda motor Honda PCX yang berada di dan telah diamankan oleh Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Rusnadi menanyakan siapa pemilik rokok-rokok tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa pemiliknya adalah Terdakwa serta - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Dedi Rusnadi serta Tim kemudian menginterogasi Terdakwa terkait asal dan tujuan barang tersebut diketahui bahwa barang tersebut berasal dari Pekanbaru dan menyimpan sebanyak 3 (tiga) karton di rumah Adliansyah Nasir Fitriah yang merupakan adik ipar dari Terdakwa dan beberapa



pesanan temannya yang bernama Izal untuk disampaikan ke Arif di depan SPBU Jalan Lintas Sumatera Utara Kecamatan Kabupaten Asahan.

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut lalu Saksi dan S Rusnadi dan Tim serta Terdakwa bergegas menuju rumah A Nasution Alias Fitrah, dimana didapati kondisi rumah sedang dan tidak ada penghuni rumah tersebut sehingga Tim melarwarung milik Terdakwa dan tiba di lokasi langsung n pemeriksaan di warung tersebut dengan di dampingi oleh Terd didapati barang bukti berupa rokok merk Luffman yang tidak di cukai sebanyak 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, s terhadap 3 (tiga) karton Rokok Luffman yang disimpan Adliansyah Nasution Alias Fitrah, Terdakwa berjar menyerahkannya pada keesokan harinya tanggal 15 Juni 2021 Bea dan Cukai Teluk Nibun;
- Bahwa setelah melakukan penindakan terhadap Terdakwa, s Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jer merk Suzuki Carry berwarna hitam Plat BK 9502 TP dan bai berupa 20 (dua puluh) Karton dan 10 (sepuluh) Slop rokok mer yang tidak dilekati pita cukai tersebut beserta Erwin dibawa k TMP C Teluk Nibung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang barang kena cukai ber merek Luffman tersebut harus dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia sudah 3 (membeli rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang didapati terhadap perbuatan yan Terdakwa tersebut adalah menimbulkan kerugian negara cukainya belum dilunasi. Kerugian negara dihitung berdas cukai yang seharusnya dibayar. Nilai cukai yang seharusny dihitung berdasarkan jumlah batang rokok, jenis rokok dan t Tarif cukai untuk hasil tembakau diatur dalam Peraturan Keuangan nomor 198/PMK.010/2020. Bahwa dapat diketahui r LUFFMAN ini baik yang berwarna merah maupun yang silver produk hasil tembakau berupa rokok jenis sigaret putih mes



Rp935,00 = Rp188.870.000,00 (seratus delapan puluh delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

3. Mariana Parinduri Alias Bu Ana, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang menjual barang kena cukai yang tidak dilekati atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ada lihat bahwa Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi hanya dipanggil untuk memberikan keterangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mobil dan rokok yang diamankan oleh Petugas Bea cukai dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi karena memperkenalkan Ilham Alias Bang Am;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sopi dan memiliki hubungan keluarga adalah abang ipar Saksi yang merupakan suami dari kakak Saksi yang bernama Asnaini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Said Ilham Bang Am karena tetangga Saksi dan juga teman satu sekolah waktu SMA dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sekitar awal bulan April tahun 2019 Sopi datang ke rumah Saksi menawarkan kepada Saksi untuk rokok Luffman, tetapi Saksi menolak karena Saksi hanya makan ringan dan rokok dalam jumlah kecil, dan sepengetahuan Saksi rokok Luffman adalah rokok ilegal sehingga Saksi menolak. Kemudian Sopi meminta bantuan Saksi untuk mencari rokok bersedia menjual rokok Luffman, kemudian Saksi teringat kepada Ilham alias Bang Am karena ia berjualan bumbu di Pasar Barisan Tanjung Balai yang pastinya punya kenalan para pedagang rokok banyak. Kemudian Saksi memanggil Said Ilham Alias Bang Am bertemu dengan Sopi di rumah Saksi. Setelah mereka bertemu



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan penyanggahan yang telah disumpah di dalam proses penyidikan, yang pada akhirnya menyatakan pendapat sebagai berikut:

Ahli YUDA ADISENO S.H., M.H

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli ditugaskan atasannya berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Wilayah Jendral Bea dan Cukai Sumatera Utara Nomor ST-445/WB tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli, berupa rokok merk Luffman warna merah dan rokok merk Luffman silver termasuk barang kena cukai yaitu merupakan produk hasil tembakau;
- Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan barang bukti berupa 20 (dua puluh) karton dan 10 (sepuluh) slop rokok merk Luffman yang disampungkan diperlihatkan penyidik kepada Ahli, Ahli meyakini jelas bahwa barang tersebut berupa rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai yang dimiliki oleh Terdakwa, termasuk barang kena cukai dan harus dikenakan cukainya;
- Bahwa hasil tembakau berupa cigaret (rokok), pelunasan dilakukan dengan cara dilekatkan pada kemasan/kotak rokok tersebut. Ahli melihat pada setiap kemasan kotak rokok Luffman dimaksudkan untuk satu slop yang dilekati pita cukai. Oleh karenanya 20 (dua puluh) karton dan 10 (sepuluh) slop rokok merk Luffman tersebut belum dilunasi cukainya;
- Bahwa melihat jenis perbuatan Terdakwa, Ahli dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran/dugaan tindak pidana sesuai Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, yaitu: *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjualkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai yang harus dilunasi"*



sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, memperoleh, atau memelihara barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga, dari tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah cukai yang seharusnya dibayar". Dan dengan demikian maka kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki 20 (dua puluh) karton rokok Luffman yang terdiri dari: 8 (delapan) karton rokok luffman warna merah @ 50 (limapuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) karton (dua belas) karton rokok Luffman warna merah @ 50 (limapuluh) (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang dann 10 (sepuluh) : (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang, sehingga total 202.000 (dua ratus dua ribu) batang, menimbulkan kerugian negara belum dilunasi;
- Bahwa kerugian Negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nilai cukai yang seharusnya dibayar dihitung berdasarkan batang rokok, jenis rokok dan tarif cukai. Tarif cukai untuk hasil tembakau diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020;
- Bahwa dapat diketahui bahwa rokok merk Luffman ini baik yang warna merah maupun yang silver termasuk produksi hasil tembakau berjenis jenis sigaret putih mesin (SPM);
- Bahwa tarif cukai untuk jenis sigaret putih golongan I ditetapkan Rp935,00 (sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) per batang;
- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan yaitu sebanyak 202.000 Rp935,00 (sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) = Rp188.870.000 (delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditindak oleh Saksi Dedi Rusnadi dan Saksi A. A. beserta Tim Petugas Kepabeanan dan Cukai (Petugas KPPB Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai pada hari Senin tanggal 14



Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungpinang di sebuah warung Terdakwa;

- Bahwa adapun penyebab dari Terdakwa ditindak oleh Kepabeanan dan Cukai (Petugas KPPBC TMP C) Teluk Nibung Tanjungbalai adalah terkait dengan rokok merek Luffman milik yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 14 sekira pukul 12.00 WIB, ada seorang bernama Izal menelpon dan mengatakan mau membeli rokok Luffman sebanyak 10 karton, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan akan diantar. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Izal menelpon Terdakwa mengatakan ingin menambah 5 (lima) karton lagi rokok Luffman. Terdakwa mengatakan tolonglah bang Terdakwa ada stok rokok Putih 5 (lima) karton lagi, nanti untuk pembayarannya dapatlah. Terdakwa mengatakan harga rokok Luffman putih lebih mahal tertarik dan meminta untuk dikirimkan, jadi totalnya yang akan Terdakwa kirimkan adalah 17 (tujuh belas) karton rokok. Selanjutnya pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil Suzuki Carry plat BK 9502 TP yang dikendarai oleh Erwin merupakan adik kandung Terdakwa, sedangkan Terdakwa meride sepeda motor Honda PCX berwarna putih plat BK 6716QAJ terlebih dahulu untuk memantau keadaan di jalan menuju Asahan apakah ada razia atau tidak. Tujuh belas karton rokok ditujukan ke Pak Arif yang di suruh menunggu di SPBU. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa tiba di SPBU K Air batu, tidak berapa lama kemudian datang Petugas Bea Cukai langsung memeriksa muatan Pick up yang tertutup terpal mendapati muatan sebanyak 17 (tujuh belas) karton Rokok Mei tanpa dilekati Pita Cukai. Setelah mengamankan Mobil Pick Up Carry berwarna hitam dengan nomor polisi BK 9502 TP dan kemudian Saksi Didi Rusnadi menanyai Erwin dan kemudian Rusnadi dan Saksi Ardiansyah mendekati Terdakwa yang sedang di atas sepeda motor Honda PCX yang berada di depan Mobil Suzuki Carry. Selanjutnya Saksi Didi Rusnadi dan Saksi A



(tujuh belas) karton rokok merk Luffman dibawa ke kantor E Kemudian di dalam perjalanan menuju kantor Bea Cukai, Rusnadi, Saksi Ardiansyah dan Tim menginterogasi Terdak asal dan tujuan barang tersebut dan menanyakan apakah ada yang tersimpan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tersebut berasal dari Pekanbaru dan Terdakwa masih menyimpan sebanyak 3 (tiga) karton di rumah adik ipar Terdakwa yang Adliansyah Nasution Alias Fitrah, dan ada juga beberapa Luffman yang Terdakwa jual di warung Terdakwa yang berada di Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tar Selanjutnya Saksi Didi Rusnadi, Saksi Ardiansyah dan Terdakwa bergegas menuju rumah Adliansyah Nasution Alias Fitrah dimana didapati kondisi rumah sedang terkunci dan tidak ada rumah tersebut sehingga Tim melanjutkan ke warung milik Terdakwa tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan di warung dengan didampingi oleh Terdakwa dan didapati barang bul rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 10 bungkus @ 20 batang, sedangkan terhadap 3 (tiga) karton Luffman yang disimpan di rumah Saksi Adliansyah Nasution Alias Fitrah Terdakwa berjanji akan menyerahkannya pada keesokan hari 15 Juni 2021 ke Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung;

- Bahwa kepemilikan 17 (tujuh belas) karton dan 10 slop rokok merk Luffman tersebut berawal pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan oleh Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa sesama pedagang dan bumbu di pasar yang bernama BANG AM dan ketika itu BANG AM menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menjual rokok merk Luffman, dan ketika itu Terdakwapun menyetujuinya. Kemudian BANG AM mengatakan agar nanti berhubungan melalui telepon temannya yang bernama SOPI. Setelah menerima nomor telepon BANG AM, Terdakwa pun menghubungi SOPI dan mengatakan agar membantu mencari alamat rumah BANG AM. Setelah dihubungi BANG AM, Terdakwa pun menghubungi BANG AM dan mengatakan "Bagaimana rokok bang berapa harga per slop?", lalu BANG AM mengatakan harganya sejumlah Rp65.000,00 (enam



sebanyak 35 (tiga puluh lima) karton dengan membayar u
sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya c
apabila rokok Luffman telah laku terjual, akan tetapi dalam dal
3 minggu harus sudah melunasinya kepada M. RIDWAN
Selanjutnya Rokok Luffman tersebut dikirimkan dari Pekan Ba
Truk Cold Diesel dan Terdakwa bertemu dengan supir truck t
jalan Lingkar Kota Tanjungbalai, dan Terdakwa menurunkan
35 (tigapuluh lima karton) yang dilansirnya menggunakan
rumah Terdakwa sebanyak 15 karton, 10 karton dirumah ad
yakni Adliansyah Nasution Alias Fitrah dan 10 karton lagi
dirumah kakak ipar Terdakwa yang bernama Nurainun;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai menjualkan 35 (tiga p
karton rokok Luffman tersebut dan telah terjual sebanyak 15 (li
Karton, dan Terdakwa telah menyetorkan uangnya kepada M
Siagian sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) de
tiga kali setor yang pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (se
rupiah) saat pertama kali barang tiba sebagai panjar/uang m
kedua melalui setor tunai melalui BRI Link sejumlah Rp20.0
(dua puluh juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Mei 2021
terakhir pada tanggal 12 Juni 2021 sejumlah Rp30.000.000,00
juta rupiah) melalui BRI Link ke bank BRI dengan nomor
069601029296502 dengan nama penerima M. Ridwan Siagian;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual rokok Luffman tersebut pe
dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu) rupiah dan
Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah di warungnya, sedai
dengan jumlah banyak maka biasanya Terdakwa jual deng
Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) rupiah sampai dengan Rp
(enam puluh tujuh ribu) rupiah persloponya;
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa berikut barang bukti
(satu) unit mobil jenis pickup merk Suzuki Carry berwarna hita
9502 TP dan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Karto
(sepuluh) Slop rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati
tersebut beserta ERWIN dibawa ke KPPBC TMP C Teluk Nib
diproses lebih lanjut;



14 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Mesjid N dekat SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Airbatu I Asahan;

2. Sepuluh slop @10 Bungkus @20 batang yang di peneindakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar p WIB di warung milik Terdakwa di Gang Tenang Lingk Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Ti Tanjungbalai;
3. Tiga karton @50 slop @10 bungkus @ 20 batang yang se disimpan di rumah adik ipar Terdakwa yang bernama / Nasution alias Fitrah di Gang Abdul Majid Lingkungan X, Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tar dan diserahkan Terdakwa kepada Petugas;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Rokok merek Luf pertama pada bulan Desember 2020 dari orang yang bernama Terdakwa membeli sebanyak 3 kali pembelian dengan jum pembelian 5 (lima) karton dan harganya sejumlah Rp3.600.00 juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekitar bulan A Terdakwa membeli dari Sopi dengan perantara Bang Am, membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah pembelian 5 (lir setiap pembelian, dan harganya sejumlah Rp3.200.000,00 (tig ratus ribu rupiah) dan terakhir adalah pembelian rokok yang t oleh Petugas Bea Cukai. Dan semua rokok yang Terdakwa be sudah habis laku dijual oleh Terdakwa di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memuat dan menjual roko tanpa dilekati pita cukai adalah perbuatan yang salah dan i hukum;
- Bahwa Mobil Suzuki Carry Pick-Up warna hitam BK9502TF adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengantarkan 35 (tiga puluh lima kardus) roko tanpa diletaki pita cukai tersebut adalah supir Sopi dengan mer Truck Cold Diesel, yang mana Terdakwa dan supir Sopi berter Lingkaran Tanjungbalai untuk menurunkan 35 (tiga puluh lima kar Luffman tersebut;



Seluler Seluler Merek NOKIA Model 105, 1 (satu) Buah kartu SIM
Telkomsel Nomor 00250000074334529, 1 (satu) Unit Mobil Suzuki
Warna Hitam BK 9502 TP, 1 (Satu) Unit Kunci Mobil Suzuki Carry
Hitam BK 9502 TP yang diamankan oleh Petugas Bea Cukai
pendidikan, Petugas juga turut menyita Fotokopi kartu Keluarga
KRISNA bin TAMRIN No 1274060211120001 dan Bukti
Rekening BRI tertanggal 12 Juni 2021 (transfer menuju Nomor
069601029296502 An. M RIDWAN SGN);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual rokok Luffman
tidak dilekati pita cukai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Sa
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
berikut:

- 17 (tujuh belas) Karton Hasil Tembakau (Rokok) merek Luffman;
- 10 (sepuluh) Slop Rokok Merek Luffman;
- 3 (tiga) Karton Rokok Merek Luffman;
- 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merek NOKIA Model 105;
- 1 (satu) Buah kartu SIM Merek Telkomsel Nomor 00250000074334529;
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502 TP
- 1 (Satu) Unit Kunci Mobil Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502 TP;
- Fotocopy kartu Keluarga An. KRISNA bin TAMRIN No 1274060211120001
- Bukti Transfer Rekening BRI Tertanggal 12 Juni 2021 (transfer ke
Rekening 069601029296502 atas nama M. RIDWAN SGN);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan
kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing
membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk
pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam
acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti



Cukai (Petugas KPPBC TMP C) Teluk Nibung Kota Tanjung hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di dep Nurul Jalan dekat SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kabupaten Asahan dan ditemukan 17 (bujuh belas) ka tembakau berupa rokok merek Luffman yang tidak dilekati pita Terdakwa. Kemudian Penindakan dilanjutkan ke warung milik di Gang Tenang Lingkungan X, Kelurahan Pulau Simardan K Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dan ditemukan Se @10 Bungkus @20 batang milik Terdakwa yang juga tidak d cukai;

- Bahwa benar kejadian penindakan tersebut berawal pada tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ada seorang be menelpon Terdakwa dan mengatakan mau membeli rokok sebanyak 10 (sepuluh) karton, kemudian Terdakwa menyetuj akan diantar sorenya. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Izal Terdakwa dan mengatakan ingin menambah 5 (lima) karton Luffman, dan Terdakwa mengakan tolonglah bang Terdakwa rokok Luffman Putih 5 (lima) karton lagi, nanti untuk pemb dapatlah dicicil dan Terdakwa mengatakan harga rokok Luff lebih murah, lalu Izal tertarik dan meminta untuk dikirimkan, ja yang rencananya akan Terdakwa kirimkan adalah 17 (tujuh bel rokok luffman. Selanjutnya pengiriman dilakukan dengan mer mobil Pick Up Suzuki Carry plat BK 9502 TP yang dikendarai yang merupakan adik kandung Terdakwa, sedangkan menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna putih 6716QAJ dan jalan terlebih dahulu untuk memantau keadaa menuju Air Batu Asahan apakah ada razia atau tidak. Tujuh be rokok luffman ditujukan ke Pak Arif atas perintah Izal, yang mar di suruh menunggu di SPBU Air Batu. Kemudian sekira pukul 1 Terdakwa tiba di SPBU Kecamatan Air batu, tidak berapa lama datang Petugas Bea Cukai dan langsung memeriksa muata yang tertutup terpal biru dan mendapati muatan sebanyak belas) karton Rokok Merk Luffman tanpa dilekati Pita Cuka mengamankan Mobil Pickup Suzuki Carry berwarna hitam deng



motor Honda PCX yang berada di depan Mobil Pickup Suz Seanjutnya Saksi Didi Rusnadi dan Saksi Ardiansyah menanyakan pemilik rokok-rokok tersebut dan ketika itu Terdakwa mengatakan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa serta mobil dan sepeda motor dan muatan berisi 17 (tujuh belas) rokok merk Luffman dibawa ke kantor Bea Cukai. Kemudian perjalanan menuju kantor Bea Cukai, Saksi Didi Rusnadi, Ardiansyah dan Tim menginterogasi Terdakwa terkait asal barang tersebut dan menanyakan apakah ada rokok lain yang. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari Pekanbaru dan Terdakwa masih menyimpan rokok sebanyak 10 kanton di rumah adik ipar Terdakwa yang bernama Adliansyah Alias Fitrah, dan ada juga beberapa slop rokok Luffman yang dijual di warung Terdakwa yang beralamat di Pulau Simardan K. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Saksi Didi Rusnadi, Ardiansyah dan Tim serta Terdakwa bergegas menuju rumah / Nasution Alias Fitrah, dimana didapati kondisi rumah sedang tidak ada penghuni rumah tersebut sehingga Tim melanjutkan pemeriksaan milik Terdakwa dan tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan warung tersebut dengan didampingi oleh Terdakwa dan didapati bukti berupa rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, sedangkan terhadap 3 (tiga) Rokok Luffman yang disimpan di rumah Saksi Adliansyah Nasution Alias Fitrah, Terdakwa berjanji akan menyerahkannya pada keesokan tanggal 15 Juni 2021 ke Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung;

- Bahwa benar kepemilikan 17 (tujuh belas) kanton dan 10 slop merek Luffman tersebut berawal pada waktu yang sudah tidak teringat lagi, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa sesama sayur dan bumbu di pasar yang bernama BANG AM dan ketika BANG AM menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau rokok Luffman, dan ketika itu Terdakwapun menyetujuinya. BANG AM mengatakan agar nanti berhubungan melalui telepon temannya yang bernama SOPI. Setelah menerima nomor telepon Terdakwa pun menghubungi SOPI dan mengatakan agar me



SIAGIAN mengatakan harganya sejumlah Rp65.000,00 (enam ribu rupiah) per slop dan Terdakwa memberikan penawaran Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per slopnya. Setelah disepakati kemudian dalam tempo 2 (dua) minggu pengiriman sebanyak 35 (tiga puluh lima) karton dengan membayar uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya apabila rokok Luffman telah laku terjual, akan tetapi dalam 3 (tiga) minggu harus sudah melunasinya kepada M. RIDWAN. Selanjutnya Rokok Luffman tersebut dikirimkan dari Pekan Baru Truk Cold Diesel dan Terdakwa bertemu dengan supir truck di jalan Lingkar Kota Tanjungbalai, dan Terdakwa menurunkan 35 (tiga puluh lima karton) yang dilansirnya menggunakan rumah Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) karton, 10 (sepuluh) rumah adik iparnya yakni Adliansyah Nasution Alias Fitral (sepuluh) karton lagi ditiptkan di rumah kakak ipar Terdakwa bernama Nurainun;

- Bahwa benar dari 35 (tiga puluh lima) karton rokok Luffman sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) karton, dan Terdakwa menyetorkan uangnya kepada M. Ridwan Siagian yang mana pada terakhir pada tanggal 12 Juni 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui BRI Link ke bank BRI dengan nomor 069601029296502 dengan nama penerima M. Ridwan Siagian;
- Bahwa benar Terdakwa biasanya menjual rokok Luffman terbungkus dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu) rupiah dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah di warungnya, sedang dengan jumlah banyak maka biasanya Terdakwa jual dengan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) rupiah sampai dengan Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu) rupiah perslopnya;
- Bahwa benar total jumlah rokok yang disita Petugas Bea Cukai
1. Tujuh belas belas karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 bungkus @ 20 (dua puluh) batang yang disita saat penindakan Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Nurul Jalan dekat SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kabupaten Asahan;



warung milik Terdakwa di Gang Tenang Lingkungan X,
Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tan

3. Tiga karton @50 slop @10 bungkus @ 20 batang yang se
disimpan di rumah adik ipar Terdakwa yang bernama /
Nasution alias Fitrah di Gang Abdul Majid Lingkungan X,
Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tar
dan diserahkan Terdakwa kepada Petugas;

- Bahwa benar 17 (tujuh belas) belas karton @ 50 (lima puluh) :
(sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh)
Bungkus @20 batang, dan 3 (tiga) karton @50 slop @10 bung
batang yang disita Petugas dari Terdakwa belum dilekati de
cukai sehingga cukainya belum dilunasi;
- Bahwa benar 17 (tujuh belas) belas karton @ 50 (lima puluh) :
(sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh)
Bungkus @20 batang, dan 3 (tiga) karton @50 slop @10 bung
batang adalah hasil olahan tembakau yang masuk dalam kateg
kena cukai sehingga haruslah dilunasi cukainya dengan cara
pita cukai yang mana nilai cukai yang harus dibayar didasa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 adalah
Rp935,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) per batang,
dengan demikian jika ditotalkan jumlah batang rokok luffman y
yaitu 17 (tujuh belas) belas karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10
bungkus @ 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) slop @10 Bun
batang, dan 3 (tiga) karton @50 slop @10 bungkus @ 20 bata
sebanyak **202.000 (dua ratus dua ribu) batang rokok**
sehingga nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu:
202.000 (dua ratus dua ribu) batang rokok X 935,00 (semb
tiga puluh lima rupiah) = Rp188.870.000,00 (seratus delap
delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menjual rokok Luffi
dilekati pita cukai adalah perbuatan yang salah dan melanggar
- Bahwa benar Mobil Suzuki Carry Pick-Up warna hitam f
tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa 17 (tujuh belas) k



(satu) Buah kartu SIM Merek Telkomsel Nomor 00250000074

(satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502 TP, 1 (

Kunci Mobil Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502 TP, Foto

Keluarga An. KRISNA bin TAMRIN No 1274060211120001

Transfer Rekening BRI tertanggal 12 Juni 2021 (transfer men

Rekening 069601029296502 atas nama M. RIDWAN SGN);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual roko yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan u barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lain mana barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya ha ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setela untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibub pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orai siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidar perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang m:



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Krisna Bin Thamrin sebagai Tersidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitas yang memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang mana barang kena cukai yang ditawarkan dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa frasa menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi pelunasan cukai lainnya adalah bersifat alternatif dan masing-masing dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau tersebut, sehingga unsur dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna menjual sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada pada penjual. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan uang untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan atau kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “*menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk mencadangkan, yang mana dalam pasal ini diikuti dengan kata untuk sehingga pengertiannya menjadi: menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang yang saat ini dikenakan cukai terdiri dari:

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun yang tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatan termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau segar, dan hasil pengolahan tembakau lainnya;

Menimbang, bahwa barang kena cukai haruslah dilunasi cukainya, yang mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995



2. pelekatan pita cukai; atau
3. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, bahwa untuk hasil cara pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pe bahwa benar Terdakwa ditindak pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 19.00 WIB di depan Mesjid Nurul Jalan dekat SPBU di Ja Sumatera, Kecamatan Airbatu Kabupaten Asahan oleh Saksi Dedi Rusnadi dan Saksi Ardiansyah beserta Tim yang merupakan Petugas Kepabean Cukai (Petugas KPPBC TMP C) Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan 17 (Tujuh Belas) Karton hasil tembakau berupa rokok merek Luffman dilekati pita cukai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kejadian penindakan tersebut ber pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ada bernama Izal menelpon Terdakwa dan mengatakan mau membeli rokok Luffman yang mana antara Izal dan Terdakwa sepakat untuk membeli (tujuh belas) karton rokok luffman, dan Terdakwa menyetujuinya diantar sorenya. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengantarkan 17 (tujuh belas) karton rokok luffman dengan menggunakan mobil Pick Up Suzuki Carry plat BK 9502 TP yang dikendarai oleh Erwin merupakan adik kandung Terdakwa, yang mana sebelumnya sudah Terdakwa agar Erwin yang mengendarai mobil Pick Up Suzuki Carry 9502 TP sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda berwarna putih plat BK 6716QAJ dan jalan terlebih dahulu untuk mengecek keadaan di jalan menuju Air Batu Asahan apakah ada razia atau tindakan tersebut (Tujuh belas karton rokok luffman) ditujukan ke Pak Arif yang menunggu di SPBU Air Batu. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa di SPBU Kecamatan Air batu, tidak berapa lama kemudian datang Petugas Cukai dan langsung memeriksa muatan Pick up yang tertutup terpetak mendapati muatan sebanyak 17 (tujuh belas) karton Rokok Merk Luffman dilekati Pita Cukai. Setelah mengamankan Mobil Pickup Suzuki Carry hitam dengan nomor polisi BK 9502 TP dan Erwin, kemudian Rusnadi menanyai Erwin dan kemudian Saksi Didi Rusnadi c



rokok-rokok tersebut dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa | adalah Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa dan Erwin serta sepeda motor dan muatan berisi 17 (tujuh belas) karton rokok mer dibawa ke kantor Bea Cukai. Kemudian di dalam perjalanan menuju k Cukai, Saksi Didi Rusnadi, Saksi Ardiansyah dan Tim menginterogasi terkait asal dan tujuan barang tersebut dan menanyakan apakah ada yang tersimpan. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang berasal dari Pekanbaru dan Terdakwa masih menyimpan rokok se (tiga) karton di rumah adik ipar Terdakwa yang bernama Adliansyah Alias Fitrah, dan ada juga beberapa slop rokok Luffman yang Terdak warung Terdakwa yang beralamat di Pulau Simardan Kecamatan Dat Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Saksi Didi Rusnadi, Saksi Ardiansya serta Terdakwa bergegas menuju rumah Adliansyah Nasution Ali dimana didapati kondisi rumah sedang terkunci dan tidak ada pengh tersebut sehingga Tim melanjutkan ke warung milik Terdakwa dan tib langsung melakukan pemeriksaan di warung tersebut dengan didan Terdakwa dan didapati barang bukti berupa rokok merk Luffman y dilekati pita cukai sebanyak 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, s terhadap 3 (tiga) karton Rokok Luffman yang disimpan di run Adliansyah Nasution Alias Fitrah, Terdakwa berjanji akan menye pada keesokan harinya tanggal 15 Juni 2021 ke Kantor Bea dan C Nibung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kepe (tujuh belas) karton dan 10 (sepuluh) slop rokok merek Luffmar berawal pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa berter teman Terdakwa sesama pedagang sayur dan bumbu di pasar yang BANG AM dan ketika itu BANG AM menawarkan kepada Terdakv Terdakwa mau berjualan rokok Luffman, dan ketika itu Ter menyetujuinya. Kemudian BANG AM mengatakan agar nanti ber melalui telepon dengan temannya yang bernama SOPI. Setelah nomor Sopi lalu Terdakwa pun menghubungi SOPI dan mengat menghubungi adiknya yang bernama M. RIDWAN SIAGIAN. Kemud bulan April 2021, Terdakwa menghubungi M. Ridwan Siagian dan m “Bagaimana rokok bang berapa harga per slop?”, lalu M. RIDWAN



tempo 2 (dua) minggu pengiriman dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karton dengan membayar uang muka sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayarkan apabila rokok Luffman telah laku terjual. Tetapi dalam tempo 3 minggu harus sudah melunasinya kepada M. RIDWAN SIAGIAN. Selanjutnya Rokok Luffman tersebut dikirimkan kepada Terdakwa Baru melalui Truk Cold Diesel dan Terdakwa bertemu dengan saksi tersebut di jalan Lingkar Kota Tanjungbalai, dan Terdakwa menjual rokok sebanyak 35 (tigapuluh lima karton) yang dilansirnya menggunakan rumah Terdakwa sebanyak 15 karton, 10 karton di rumah adik ipar Adliansyah Nasution Alias Fitrah dan 10 karton lagi dititipkan di rumah Terdakwa yang bernama Nurainun. Dari 35 (tiga puluh lima) karton rokok Luffman tersebut, sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) karton. Terdakwa telah menyetorkan uangnya kepada M. Ridwan Siagian yang penyetoran terakhir pada tanggal 12 Juni 2021 sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melalui BRI Link ke bank BRI dengan nomor rekening 069601029296502 dengan nama penerima M. Ridwan Siagian;

Menimbang bahwa benar Terdakwa biasanya menjual rokok tersebut per bungkus dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu) rupiah per slop Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah di warungnya, sedang dengan jumlah banyak maka biasanya Terdakwa jual dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu) rupiah sampai dengan Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu) rupiah persloponya;

Menimbang, bahwa benar total jumlah rokok yang disita Peradilan Cukai yaitu 17 (Tujuh belas) belas karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 bungkus @ 20 (dua puluh) batang yang disita saat penindakan pada tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Mesjid Nurul Jannah SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Airbatu Kabupaten Aceh Tenggara (Sepuluh) slop @10 Bungkus @20 batang yang disita saat penindakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di warung Terdakwa di Gang Tenang Lingkungan X, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai dan 3 (Tiga) karton rokok slop @10 bungkus @ 20 batang yang sebelumnya disimpan di rumah Terdakwa yang bernama Adliansyah Nasution alias Fitrah di Gang Air Lingkungan X, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar



(sepuluh) slop @10 Bungkus @20 batang, dan 3 (tiga) karton @50 bungkus @ 20 batang yang disita Petugas dari Terdakwa belum dilekati pita cukai sehingga cukainya belum dilunasi;

Menimbang, bahwa benar 17 (tujuh belas) belas karton @ sepuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) slop @10 Bungkus @20 batang, dan 3 (tiga) karton @50 slop @10 bungkus @20 batang adalah hasil olahan tembakau yang masuk dalam kategori barang cukai sehingga haruslah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan yang mana nilai cukai yang harus dibayar didasarkan pada Peraturan Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 adalah sejumlah Rp935,00 (sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) per batang, sehingga dengan demikian ditotalkan jumlah batang rokok luffman yang disita yaitu 17 (tujuh belas) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang, 10 (sepuluh) slop @10 Bungkus @20 batang, dan 3 (tiga) karton @50 slop @10 bungkus @ 20 batang adalah sebanyak **202.000 (dua ratus dua ribu) batang rokok luffman**, sehingga nilai cukai yang seharusnya yaitu:

202.000 (dua ratus dua ribu) batang rokok X 935,00 (sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) = Rp188.870.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selain barang bukti berupa 17 (tujuh belas) karton hasil Tembakau (Rokok) merek Luffman, 10 (sepuluh) Slop Rokok Luffman, 3 (tiga) Karton Rokok Merek Luffman, 1 (satu) Unit Kunci Motor Carry Warna Hitam BK 9502 TP yang disita Petugas saat penindasan disita juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merek Noken 105, 1 (satu) Buah kartu SIM Merek Telkomsel Nomor 00250000074 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502 TP, Foto Keluarga Atas nama KRISNA bin TAMRIN Nomor 127406021112, Bukti Transfer Rekening BRI tertanggal 12 Juni 2021 (transfer menyetor Rekening 069601029296502 atas nama M. RIDWAN SGN);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual rokok Luffman yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang mana Terdakwa membeli hasil tembakau berupa rokok deng



(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, hasil tembakau yang sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan lainnya adalah termasuk kategori barang kena cukai, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau tanda pelunasan cukai lainnya dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, bahwa untuk tembakau cara pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai, sedangkan di dalam fakta persidangan telah ternyata bahwa rokok Luffman yang telah dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dalam kategori Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jer Putih Mesin (SPM) yang harusnya dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, sedang telah terbukti bahwa rokok merek Luffman yang telah dijual kembali oleh Terdakwa tersebut belum dilekati pita cukai (belum dilunasi cukainya), dengan demikian unsur “menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan, pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan ringan, maka yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk membayar ganti rugi;



Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bersifat Kumulatif Alternatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dapat dihukum untuk membayar yang besarnya paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap besaran denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga Keterangan Ahli yang menerangkan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan potensi kerugian negara yaitu berupa potensi pungutan cukai yang terpenghut atas rokok merek Luffman milik Terdakwa yang masuk dalam Daftar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Putih (SPM) adalah sejumlah Rp188.870.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah total seluruh batang rokok luffman yang disita yaitu 10 (sepuluh) belas kanton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 10 (sepuluh) batang, 10 (sepuluh) slop @ 10 Bungkus @ 20 batang, dan 3 (tiga) bungkus @ 50 slop @ 10 bungkus @ 20 batang, sehingga jumlah total adalah 202.000 (dua ratus dua ribu) batang rokok luffman), dikalikan dengan harga yang seharusnya dibayar yaitu Rp935,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu:

202.000 (dua ratus dua ribu) batang rokok X 935,00 (sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) = Rp188.870.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),

maka denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dengan demikian Terdakwa dikenakan denda sejumlah **Rp188.870.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 2 = Rp377.740.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah),** yang mana jika tidak dibayar maka akan diambil dari kekayaan dan pendapatan Terdakwa.



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umum tidak menirunya. Majelis Hakim memandang, karena perbuatan dalam perkara ini telah merugikan Negara, maka perlu memberikan penjara dan denda sebagai bentuk edukasi kepada Terdakwa dengan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa perdan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir hasil tembakau (rokok) merek Luffman, 10 (Sepuluh) Slop Rok Luffman, 3 (tiga) Karton Rokok Merek Luffman, 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merek NOKIA Model 105, 1 (satu) Buah kartu SIM Merek Nomor 00250000074334529, dan bukti Transfer Rekening BRI Tertanggal Juni 2021 (transfer menuju Nomor Rekening 069601029296502 Atas Nama RIDWAN SGN), yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502 TP dan 1 (satu) Unit Kunci Motor Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502 TP yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa foto keluarga Atas nama KRISNA bin TAMRIN Nomor 1274060211120



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, Peraturan Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Cukai Tembakau, serta lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisna Bin Thamrin** tersebut di atas, telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dilekati pita cukai*, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp377.740.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), jika denda tidak dibayarkan maka harta dan/atau piutang Terdakwa dapat disita untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak dipenuhi diganti dengan pidana selanjutnya selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Karton Rokok Merek Luffman;
- 1 (satu) Unit Telepon Seluler Merek Nokia Model 105;
- 1 (satu) Buah kartu SIM Merek Telkomsel Nomor 0025000007
- Bukti Transfer Rekening BRI Tertanggal 12 Juni 2021 (transf
Nomor Rekening 069601029296502 atas nama M. RIDWAN

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502 TP;
- 1 (Satu) Unit Kunci Mobil Suzuki Carry Warna Hitam BK 9502

Dirampas untuk Negara;

- Fotokopi kartu Keluarga Atas nama KRISNA bin TAMR
1274060211120001;

- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 28 Okt
oleh kami, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ani
S. Pane, S.H., Nopika Sari Aritonang, S.H., masing-masing sebag
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi pa
Anggota tersebut, melalui persidangan video converence dari rua
Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta di
Eddy Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.

Nopika Sari Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,